



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Pattiro Baru, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Dusun Pattiro Baru, Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 03 September 2021 dengan register perkara Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 09 September 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/023/XI/2020, tanggal 13 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah melakukan hubungan badan suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, kemudian tinggal di rumah perusahaan di Lahad Datu, Malaysia, namun terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 3. ANAK 1, lahir tanggal 28 Januari 2011
 - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 30 April 2012Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Januari 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Januari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1 Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas
 - 6.2 Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Januari 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan)

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat lagi-lagi selingkuh dengan wanita lain kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat saat ini tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/023/XI/2020, tanggal 09 September 2009, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama: SAKSI XX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar menanti kedatangan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua: SAKSI XXY, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 11 (sebelas) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah dan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;



- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya serta tidak pernah menjalin komunikasi dengan Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar menanti kedatangan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 928/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan sering selingkuh dengan perempuan lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berlangsung sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 September 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui



secara langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan sering menjalin hubungan dengan wanita lain. Kedua saksi juga mengetahui mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah dan sering menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar mau rukun kembali bersama Tergugat tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi



tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurmaali dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Naimah Nurdin, S.H.I., M.Th.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Nurmaali

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Naimah Nurdin, S.H.I., M.Th.I

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	460.000,00
- PNBK panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)